

## Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Daffa Rizky Dewanto<sup>1</sup>; Rahtami Susanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### Abstract

*Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishment of the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the death penalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in the old and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the death penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has been replaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo a probationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penalty will be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by the perception that the death penalty constitutes a violation of human rights.*

**Keyword:** *death penalty, Indonesian new penal code, human rights*

### Abstrak

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Baik KUHP lama maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru serta mengetahui dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP baru dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dilatarbelakangi adanya persepsi bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran HAM.

**Kata kunci:** *hukuman mati, KUHP baru, hak asasi manusia*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur hak setiap individu untuk menjalani kehidupan, menjaga kelangsungan hidup, dan memperoleh standar hidup yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>1</sup> Hak hidup juga diatur dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tentang hak asasi manusia.<sup>2</sup> Selain itu, ada juga peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hak untuk hidup yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Panduan Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Yang Harus Dipenuhi Untuk Menjaga Dan Melindungi Nyawa Masyarakat. Seluruh kerangka hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, sekaligus mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan melindungi nyawa warga negara.

Perlindungan terhadap hak hidup juga tercermin dari adanya sanksi bagi kejahatan-kejahatan berat. Pemerintah melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana menerapkan pidana mati bagi beberapa kejahatan yang menyerang nyawa manusia atau berakibat masif terhadap ketertiban masyarakat ataupun keamanan negara. Selain dalam KUHP, hukuman mati juga diterapkan pada kejahatan terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kejahatan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP alias KUHP baru. KUHP baru buatan bangsa Indonesia ini baru akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada 2026 mendatang untuk menggantikan KUHP lama buatan Belanda. Baik KUHP lama maupun KUHP Baru dua-duanya memuat hukuman mati untuk beberapa kejahatan serius. Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana deklarasi tersebut menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan untuk diterapkan pada pelaku kejahatan. Pengakuan dan penerapan hukuman mati di Indonesia sampai sekarang masih saja mengundang perdebatan, di satu sisi dipandang sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan sebagai respon terhadap kejahatan berat yang dianggap mengancam nyawa manusia atau keamanan negara<sup>3</sup> namun disisi lain hukuman mati banyak dikritik efektivitasnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Meskipun konstitusi Indonesia menjamin hak hidup sebagai hak dasar manusia, penerapan hukuman mati dilakukan atas beberapa pertimbangan. Argumen yang mendukung hukuman mati antara lain adalah hukuman tersebut dipandang sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan serius, serta sebagai upaya untuk mencegah kejahatan serupa dengan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa perbedaan hukuman mati dalam KUHP Lama dengan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia?

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa, 2005, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Lex Journalica Vol. 3 No.1, hlm 13-15.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

<sup>3</sup> Friska Rosita Roring, 2013, *Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Privatum Vol.XI, hlm.1.

<sup>4</sup> Nata Sukam Bangun, 2014, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah, hlm.6.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam perjalanan riset ini, kita menapaki jalur eksklusif penelitian yuridis normatif. Sebuah metode penelitian yang begitu berbeda, dengan penuh cinta studi normatif menjadi pusatnya.<sup>5</sup> Penggalan kajian ini menyajikan pendekatan perundang-undangan sebagai sajian utama. Penelitian hukum normatif sendiri adalah inti dari metodologi, dengan teliti memetik hikmah dari peraturan perundang-undangan yang hidup dan relevan, menjadikannya cikal bakal pemecahan masalah hukum yang kita genggam. Tahapan proses akuisisi data dilakukan melalui cara cermat melalui pendekatan penelitian melalui studi literatur atau analisis kepustakaan, menjangking data sekunder dengan mendalami peraturan perundang-undangan, karya literatur termasuk buku, risalah rapat, dan jurnal sebagai referensi kaya. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan tekun dalam bentuk uraian yang tersusun dengan sistematika, logika, dan relevansi nasional. Pendekatan analisis data yang dipilih adalah metode analisis kualitatif, mengolah data menjadi kalimat-kalimat yang tertata, jelas, tidak saling tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil analisisnya. Semuanya berlangsung di keanggunan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai lokasi penelitian, di mana ilmu dan kearifan mengalir dalam indahnya kesatuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbedaan Pengaturan Hukuman Mati Dalam KUHP Lama dengan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah. Hukuman mati adalah pencabutan nyawa terhadap terpidana. Hukuman mati akan diberikan kepada pelaku kejahatan tergantung yurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massal, pemerkosaan (seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba).<sup>6</sup>

Hukuman pidana ini sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Tahun 1808, saat Henry Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels menerapkan hukuman mati pada warga pribumi yang menolak menjadi bawahan atau tidak mengikuti perintah Daendels.<sup>7</sup> Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pelaku yang sudah dieksekusi mati maka tidak dapat dipulihkan hidupnya kembali, bahkan jika di kemudian hari ditemukan bukti baru bahwa pelaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Sebelum disahkan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di Indonesia diberlakukan KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS) voor Nederlandsch-Indie* buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar hukum diberlakukannya WvS tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada awal berlakunya, KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, setelah diterbitkan UU Nomor 73 Tahun 1958, untuk menegaskan kembali berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI.

<sup>5</sup> Fajar Mukti dan Achmad Yulianto ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 77.

<sup>6</sup> Amiruddin, 2011, *Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, hlm. 32-33

<sup>7</sup> Anugrah Dwi, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 juli 2023

Setelah 100 tahun lebih lamanya menggunakan KUHP buatan Belanda, Pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk merevisi UU KUHP. Sampai pada akhirnya pemerintah mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP terdahulu. KUHP baru ini akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

Perbedaan mencolok antara KUHP lama dan baru adalah penempatan hukuman mati. Beberapa perbedaan pengaturan tentang hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1  
Perbedaan pengaturan hukuman mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

No	KUHP Lama	KUHP Baru
1	Hukuman mati merupakan pidana pokok	Hukuman mati bukan lagi pidana pokok
2	Tidak mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya	Mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya
3	Dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden	Dilaksanakan apabila dalam masa percobaan terpidana berkelakuan buruk dan grasinya ditolak Presiden

Jika pada KUHP lama, hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia.<sup>8</sup> Sedangkan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif.<sup>9</sup> Merujuk Pasal 67 KUHP baru, hukuman mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP baru. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana.

Pasal 100 KUHP baru mengatur, hakim menjatuhkan hukuman mati dengan percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan:

1. Rasa penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
2. Peran dalam tindak pidana.

Pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Namun, apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati tetap dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Hukuman mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana telah ditolak presiden. Jika grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun bukan karena terpidana mati melarikan diri maka hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara baru, hlm. 45

<sup>9</sup> Satria Perdana, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 juli 2023

## **B. Hukuman mati menurut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia**

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang oleh negara. Sanksi ini dikenakan pada pelaku kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, atau perbuatan melawan ketertiban negara.<sup>10</sup> Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.<sup>11</sup>

Komite Hak Asasi Manusia PBB menyepakati bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam situasi di mana suatu tindakan kriminal dianggap sebagai "kejahatan paling serius." International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati harus sangat terpilih, hanya berlaku pada situasi-situasi tertentu yang memiliki dampak yang sangat serius, mematikan, dan melibatkan tindakan kekerasan. Dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Internasional, yang dianggap sebagai "kejahatan paling serius" mencakup penghancuran massal, pelanggaran terhadap kemanusiaan, tindak kejahatan perang, serta aksi agresi.<sup>12</sup>

Hukuman mati memiliki dampak yang signifikan dan kontroversial dalam masyarakat. Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa ini merupakan bentuk pemulihan hukum yang memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang serius. Namun, kelompok-kelompok HAM dan banyak organisasi internasional menyuarakan pandangan bahwa penerapan hukuman mati tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia yang mendasar, terutama hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihadapkan pada penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau penghinaan terhadap martabat.

Pandangan HAM dalam hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia dasar, terutama hak atas kehidupan. Setiap individu diakui memiliki hak untuk hidup, dan pemberian hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak ini. Perspektif HAM juga menekankan perlindungan terhadap hak untuk terlindungi dari penyiksaan, perlakuan kejam, kekejaman tak berperikemanusiaan, atau penghinaan terhadap martabat. Penggunaan hukuman mati lebih cenderung mengedepankan pendekatan pembalasan, sementara dalam paradigma hukum pidana saat ini, fokus beralih ke keadilan restoratif. Dalam konteks selanjutnya, pandangan tradisional menyatakan bahwa Hukuman mati dipandang sebagai langkah krusial untuk mencegah orang melanggar hukum. Namun, hasil survei menyeluruh oleh PBB pada tahun 1988 dan 1996 menemukan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa hukuman mati memiliki dampak jera yang lebih kuat daripada hukuman penjara seumur hidup.

Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan kebijakan terkait hukuman mati merupakan hak prerogatif negara. Hukuman mati di Indonesia dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang dianggap sangat berat, serupa pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, dan pelanggaran hukum terhadap keamanan negara.

Pidana mati sebagai jenis pidana khusus dalam KUHP baru diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102. Pembaharuan yang telah dilakukan dalam KUHP baru tersebut, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 ayat (1) KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam

<sup>10</sup> Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 18.

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, 1987. *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Bina Aksara.

<sup>12</sup> Abdul Rokhim, 2015, *Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, Edisi No.10, hlm. 1-18.

tindak pidana. Dalam Pasal 100 ayat (2) dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat 5. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," seperti yang diatur dalam Pasal 100 ayat (6).

Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru dianggap sebagai kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. KUHP baru tetap mengakomodir hukuman mati namun memberikan ruang perubahan hukuman menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan. Hal ini menjadi ruang untuk melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati yang diatur dalam KUHP baru juga mempertimbangkan kepentingan individu, seperti ketentuan tentang penundaan eksekusi bagi wanita hamil dan orang dengan gangguan jiwa.

## KESIMPULAN

Peraturan tentang hukuman mati yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang telah diundangkan pemerintah sejak 2 Januari 2023 memberikan harapan baru terhadap peningkatan penghormatan hak asasi manusia. Dengan beberapa pertimbangan seperti kelakuan baik dari terdakwa, perbuatan terpuji terdakwa, dan hal-hal lain yang meringankan dapat dijadikan "alat" oleh terdakwa untuk menghindari dari hukuman mati yang sesungguhnya dan digantikan oleh hukuman yang lain (pidana penjara seumur hidup), jika terdakwa gagal dalam periode percobaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP, dengan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta tanpa harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati akan tetap diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hutapea Bungasan, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

### Jurnal

- Eva Achjani Zulfa, 2005, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Lex Jurnalica Vol. 3 No.1
- Friska Rosita Roring, 2013, *Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Privatum Vol.XI
- Khaeron Sirin, 2013, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāshid Al-Syari'ah, Istinbath*, Vol.12, No.1
- Nata Sukam Bangun, 2014, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah

**W.L.R.** *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*  
**Daffa Rizky Dewanto<sup>1</sup>, Rahtami Susanti<sup>2</sup>**

Abdul Rokhim, 2015, *Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, Edisi No.10, hlm. 1-18.

### **Skripsi**

Amiruddin, 2011, *Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

### **Sumber Internet**

Anugrah Dwi, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 juli 2023

Satria Perdana, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 juli 2023